

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

| | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 41.160.000.000,00 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 979.117.553.100,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. | 230.428.710.000,00 | |
| | | <hr/> | |
| | | Jumlah Pendapatan | Rp. 1.250.706.263.100,00 |
| 2. Belanja | | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 473.602.056.495,10 | |
| 2) Belanja Hibah | Rp. | 6.573.525.000,00 | |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 600.000.000,00 | |
| 4) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 175.727.360.357,00 | |
| 5) Belanja Tidak Terduga | Rp. | 7.241.096.107,90 | |
| | | <hr/> | |
| | | | Rp. 663.744.037.960,00 |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 27.577.487.409,00 | |
| 2) Belanja Barang Jasa | Rp. | 230.691.615.097,94 | |
| 3) Belanja Modal | Rp. | 396.193.122.633,06 | |
| | | <hr/> | |
| | | | Rp. 654.462.225.140,00 |
| | | Jumlah Belanja | Rp. 1.318.206.263.100,00 |
| | | Surplus/(Defisit) | (Rp. 67.500.000.000,00) |

✓

3. Pembiayaan

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 70.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 2.500.000.000,00 |

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 67.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Ia diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Koperasi & UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diubah menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

| | |
|--------|-------------|
| BAGIAN | TGL / PARAF |
| HUKUM | 13/6 2016 |


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 12